



Kajian Yuridis Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Cyberbullying Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia

Sophia Diana Putri¹, Junita Dewi Indah Sari², Diva Prameswari³

Universitas Balikpapan, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: syahrheina.feby@students.paramadina.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 08 Mei 2026

ABSTRACT

In a time marked by rapid advances in information and communication technology, social interactions among adolescents have largely shifted to the digital space. While this development offers many advantages, such as ease of communication and access to a variety of information, the phenomenon of cyberbullying has emerged as one of the greatest challenges facing today's young generation. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials, namely relevant laws and regulations, as well as secondary legal materials in the form of literature and scientific journals. The analysis was conducted qualitatively to examine the criminal liability of cyberbullying perpetrators from the perspective of positive law in Indonesia. However, in reality, behind the scenes of the digital world, individuals who carry out cyberbullying are motivated by malicious intent to demean and threaten their targets, with the aim of causing emotional distress. The conclusion of this study shows that the regulation of cyberbullying in positive law in Indonesia has not been specifically regulated in a comprehensive legislation. This general regulation creates unclear norms and opens up room for multiple interpretations in its application, thus implicating legal uncertainty in handling cyberbullying cases in Indonesia. Based on this, legal reform efforts are needed by establishing clearer, firmer, and more specific regulations regarding cyberbullying in the national legal system.

Keywords: Responsibility, Perpetrator, Cyberbullying

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pergeseran interaksi remaja ke ruang digital, yang di satu sisi memberikan kemudahan komunikasi, namun juga memunculkan masalah serius berupa perundungan siber. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku perundungan siber cenderung memiliki motif untuk merendahkan dan menimbulkan tekanan emosional pada korban. Selain itu, pengaturan hukum terkait perundungan siber di Indonesia masih bersifat umum dan belum diatur secara komprehensif, sehingga menimbulkan kekaburan norma dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih jelas, tegas, dan spesifik dalam mengatur perundungan siber di Indonesia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelaku, Perundungan Siber.

PENDAHULUAN

Dalam waktu yang ditandai dengan kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi, interaksi sosial di kalangan remaja telah banyak berpindah ke ruang digital. Walaupun perkembangan ini menawarkan banyak keuntungan, seperti kemudahan dalam berkomunikasi dan akses ke berbagai informasi, fenomena bullying siber muncul sebagai salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda saat ini. Bullying siber, atau perundungan yang terjadi di dunia maya, mencakup beragam bentuk perilaku agresif yang dilakukan melalui media sosial, aplikasi chat, dan platform online lainnya (Ikhsan, 2024). Cyberbullying merupakan jenis perilaku yang bersifat agresif, yang ditunjukkan lewat tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk memengaruhi orang lain secara fisik, verbal, dan mental. Tindakan ini terjadi secara berulang atau memiliki kemungkinan untuk diulang, dan melibatkan ketidaksetaraan dalam hal kekuatan serta wewenang. (Karyati & Amirudin, 2019). Tidak dapat disangkal bahwa tingginya jumlah kasus perundungan di media sosial, terutama di platform Instagram, disebabkan oleh hak kebebasan berekspresi yang digunakan seluas-luasnya tanpa batas (Fitriyani, Arleinia, Fitrianingrum, & Tariga, 2022).

Cyberbullying memberikan efek yang sangat merugikan bagi kehidupan individu yang berupa depresi, kecemasan, tekanan emosional, dan keterasingan. Selain itu, perundungan siber juga dapat meningkatkan risiko bunuh diri. Beberapa aspek psikologis yang krusial dalam memahami cyberbullying mencakup karakter, beban mental, kecemasan, depresi, kecerdasan emosional, keinginan untuk membalas dendam, kesepian, rasa frustrasi, harga diri, sikap agresif, empati, perilaku menyimpang, perasaan tidak aman, perilaku yang mengarah pada internalisasi, dan rasa cemburu. Berbagai faktor psikologis ini menunjukkan kombinasi hubungan yang positif dan negatif terkait dengan informasi yang diberikan serta dampak dari Tindakan cyberbullying (Putri, 2023). Sedangkan dari sisi pelaku, pelaku cyberbullying cenderung mempunyai sikap yang angkuh, menantang dan memiliki kecenderungan selalu ingin merasa benar (Herawati et al., 2023).

Bullying memiliki dua jenis yaitu bullying verbal dan nonverbal (Subroto, 2021). Bullying verbal yaitu menggunakan kata-kata, pelaku akan melakukan penghinaan, tuduhan palsu, penilaian tajam, hingga serangan seksual dengan kata-kata, selanjutnya dalam tindakan yang tidak melibatkan kata-kata (Non verbal), contohnya mencakup pengabaian, pengucilan dari lingkungan sosial, kekerasan fisik, serta pengrusakan asset (Andriani, Bramasta, & Fathoni, 2024). Perundungan relasional merupakan salah satu tipe perundungan sosial yang ditandai oleh tindakan atau perilaku yang tidak terlihat, seperti tatapan penuh niat buruk, sorotan mata, desahan napas, ujaran ejekan, tawa yang merendahkan, dan gerakan tubuh yang meremehkan. Keempat, Perundungan elektronik adalah bentuk perilaku agresif yang dilakukan oleh pelaku melalui media elektronik seperti komputer, ponsel, internet, halaman web, ruang chatting, email, SMS, dan sejenisnya. Tujuan utamanya adalah untuk menakut-nakuti target dengan menggunakan pesan teks, animasi, gambar, serta video atau film yang bersifat mengancam, berbahaya, atau mengepung (Avianingrum, 2024).

Para pelaku sering menggunakan identitas palsu dan mengunci akun (Private account) mereka sebelum memulai Tindak kejahatan cyberbullying dan memulai untuk melakukan perundungan secara bebas dengan intensitas tinggi. Korban dari perundungan umumnya memiliki ciri-ciri tertentu, seperti fisik yang cenderung berbeda dari yang lain, serta menunjukkan kelemahan atau ketidakmampuan, yang membuat mereka tidak dapat membela diri. Secara umum, mereka cenderung pemalu, bersifat introvert, memiliki rasa percaya diri yang rendah, dan jarang dikenal, sehingga memiliki sedikit teman atau bahkan tidak memiliki teman sama sekali (Kustanti, 2015). Fenomena normalisasi cyberbullying di media sosial semakin memperparah kondisi tersebut, di mana masyarakat cenderung menganggap tindakan penghinaan sebagai hal yang wajar. Padahal secara yuridis, tindakan tersebut berpotensi melanggar ketentuan dalam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan kedua Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) apabila memenuhi unsur tindak pidana. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial di masyarakat terutama dalam membedakan antara perbuatan yang termasuk penghinaan dan yang masih berada dalam batas kebebasan berpendapat.

Dalam kerangka hukum di Indonesia, tindakan perundungan siber bisa dijerat dengan berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang membahas mengenai pencemaran nama baik, penghinaan, ancaman, dan distribusi konten yang merugikan pihak lain. Walaupun UU ITE dianggap sebagai alat utama dalam mengatasi kejahatan siber, implementasinya sering kali menimbulkan kontroversi. Salah satu isu yang muncul berkaitan dengan tafsir pasal-pasal yang terlalu umum, membuatnya rentan untuk disalahgunakan, sedangkan di sisi lain, UU ini belum secara spesifik mengatur cyberbullying sebagai kejahatan yang independen (Kurniawan, 2025).

Oleh karena itu penulis tertarik mengkaji dengan judul “Kajian Yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku Cyberbullying berdasarkan Hukum positif di Indonesia”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menelaah pertanggungjawaban pidana pelaku perundungan siber dari perspektif hukum positif di Indonesia. Teknik pengumpulan informasi dalam studi ini dilakukan tanpa melakukan wawancara atau observasi lapangan, melainkan dengan menerapkan metode penelitian pustaka. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari berbagai sumber, termasuk buku literatur, jurnal ilmiah, peraturan hukum, dan dokumen resmi lainnya yang berhubungan dengan isu penelitian. Melalui metode ini, penulis mengumpulkan, menganalisis, dan menelaah berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan cyberbullying serta tanggung jawab pidana dalam hukum positif di Indonesia.

Strategi ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam serta dasar teoritis dan yuridis yang solid dalam menangani isu penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai cyberbullying dalam hukum positif di Indonesia belum di atur secara khusus dalam satu peraturan peraturan yang komprehensif. Ketentuan yang digunakan untuk menjerat pelaku bullying masih tersebar dalam beberapa peraturan, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam negara kontemporer yang diperintah berdasarkan supremasi hukum, peran legislasi melampaui sekadar bertindak sebagai mekanisme pengendalian sosial untuk menjaga ketertiban umum; legislasi juga merupakan sarana untuk memfasilitasi transformasi masyarakat secara cara yang diinginkan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai jalan utama untuk mencapai kesejahteraan publik dan mendorong perilaku sipil (Amin, 2020).

Namun kenyataannya Di balik layar dunia digital, individu yang melakukan cyberbullying termotivasi oleh niat jahat untuk merendahkan dan mengancam sasaran mereka (korban), dengan tujuan menimbulkan tekanan emosional. Bentuk perundungan baru ini menghadirkan risiko yang meningkat karena dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja (Marlef, Masyhuri, & Muda, 2024). Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan cyberbullying meliputi: 1. Ingin membalaskan dendam karena ia juga dulu sebagai korban bullying dilingkungan sekitar, 2. Pelaku ingin mencari validasi dengan cara seperti itu agar orang lain dan ingin memperoleh pengakuan dari orang lain bahwa perbuatan yang ia lakukan patut di apresiasi (Wardhani, Machfutra, & Utami, 2025). Terjadinya cyberbullying menunjukkan bahwa mereka yang melakukannya seringkali menganggap perilaku mereka dapat diterima, mengabaikan dampak emosional jangka panjang pada korban. Pola pikir ini dibentuk oleh pemahaman masyarakat umum yang terbatas tentang hukum dan kurangnya pedoman yang jelas dan tegas, yang semakin memperkuat ketidakpastian seputar norma untuk menanggapi cyberbullying di Indonesia.

Dari segi hukum pidana, tindakan cyberbullying dapat memenuhi unsur-unsur delik yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024 yang menyatakan "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Pasal tersebut mengatur mengenai larangan pendistribusian informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Meski tidak menyebut istilah cyberbullying, ketentuan ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku (Hadi, 2025).

Namun demikian, jika pelaku merupakan anak di bawah usia 18 tahun, maka pendekatan hukum tidak dapat dilakukan secara langsung seperti terhadap orang dewasa. Anak memiliki kedudukan hukum khusus dalam sistem hukum Indonesia, sehingga harus tunduk pada prinsip dan mekanisme yang diatur dalam UU No. 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU ini menekankan pembinaan dan keadilan restoratif sebagai prioritas dalam penanganan perkara anak (Mahaputra, 2022).

Salah satu bentuk cyberbullying yang terjadi dalam kehidupan nyata dialami oleh salah satu penulis sendiri melalui media sosial TikTok. Penulis sering mengunggah konten seputar permainan (game) serta beberapa unggahan pribadi, termasuk dokumentasi perjalanan perawatan wajah atau acne fighter sebagai bentuk berbagi pengalaman mengenai proses penyembuhan jerawat. Namun, unggahan tersebut justru menimbulkan berbagai komentar negatif dari pengguna lain. Penulis menerima hinaan berupa body shaming dan penghinaan fisik, seperti disebut dengan kata-kata “dugong”, “dekil”, “jelek”, serta komentar lain yang merendahkan penampilan fisik. Tidak hanya itu, beberapa pengguna juga mengambil (screenshot) foto penulis tanpa izin dan menyebarkannya kembali dengan tujuan memermalukan serta menjadikannya bahan ejekan di media sosial. Selain menyerang penampilan fisik, pelaku juga menjelek-jelekan latar belakang pendidikan penulis sebagai mahasiswa/sarjana hukum. Hal tersebut dilakukan melalui komentar yang merendahkan kemampuan akademik dan menghina status pendidikan penulis, sehingga serangan tidak hanya bersifat personal tetapi juga menyangkut martabat dan identitas akademik. Dengan demikian, penulis merasa diserang dari berbagai aspek kehidupan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

Tindakan tersebut menimbulkan dampak psikologis yang cukup serius, seperti menurunnya rasa percaya diri, munculnya rasa malu, tekanan mental, serta ketakutan untuk kembali aktif di media sosial. Peristiwa ini menunjukkan bahwa cyberbullying bukan sekadar candaan di dunia digital, melainkan dapat menjadi bentuk kekerasan psikis yang berdampak nyata terhadap korban. Apabila ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penghinaan, pencemaran nama baik, serta perbuatan yang menyerang kehormatan seseorang melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Oleh karena itu, pelaku cyberbullying dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai cyberbullying dalam hukum positif di Indonesia belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan yang komprehensif. Meskipun demikian, perbuatan cyberbullying tetap dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sepanjang memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya yang berkaitan dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Namun demikian, pengaturan yang masih bersifat umum tersebut menimbulkan kekaburan norma serta membuka ruang multitafsir dalam penerapannya, sehingga berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam penanganan perkara cyberbullying di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut,

diperlukan adanya upaya pembaruan hukum melalui pembentukan pengaturan yang lebih jelas, tegas, dan spesifik terkait cyberbullying dalam sistem hukum nasional. Selain itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga menjadi hal yang esensial guna mencegah terjadinya normalisasi terhadap tindakan cyberbullying, serta mendukung terciptanya penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan dalam melindungi korban.

DAFTAR RUJUKAN

- Amin, I. R. (2020). Mengurai permasalahan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Res Publica*, 4(2), 205–220.
- Andriani, A., Bramasta, D., & Fathoni, A. (2024). Problematika dan penanganan bullying dan cyberbullying di era digital melalui edukasi guru. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 7(2), 467–478.
- Avianingrum, N. A. (2024). Penanganan cyberbullying terhadap remaja dalam perspektif hukum siber di Indonesia. *Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 4(1), 51–77.
- Fitriyani, H. A., Arleinia, S., Fitrianingrum, A., & Tariga, I. G. (2022). Penegakan hukum telematika terhadap perundungan siber di media sosial: Studi pada platform Instagram. *Jurnal Hukum Statuta*, 1(3), 206–224.
- Hadi, M. A. (2025). Tindak pidana cyberbullying oleh anak dalam perspektif undang-undang ITE dan sistem peradilan pidana anak. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 13(2), 132–142.
- Herawati, N., Dewi, K. R., Fauziyyah, N. A., Prameswari, G. A., Alam, A. A., Lisany, F., ... Yahya, I. (2023). *Pemberdayaan psikologis remaja (Mencegah dan mengatasi perundungan)*. Adab.
- Ikhsan, M. (2024). Tantangan cyberbullying di kalangan remaja analisis di era teknologi 21. *Bhayangkari Law Review*, 2(4), 222–228.
- Kurniawan, M. (2025). *Pertanggungjawaban pidana dalam kasus cyberbullying: Analisis efektivitas penegakan UU ITE terhadap pelaku remaja*. 2(2), 80–89.
- Kustanti, E. R. (2015). Gambaran bullying pada pelajar di kota Semarang. *Jurnal Psikologi Undip*, 14(1), 29–39.
- Mahaputra, R. N. G. I. (2022). Penerapan restorative justice dalam tindak pidana bullying yang dilakukan oleh anak. *Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai*, 7(2), 106–123.
- Marlef, A., Masyhuri, & Muda, Y. (2024). Mengenal dan mencegah cyberbullying: Tantangan dunia digital. *Journal of Education Research*, 5(3), 4002–4010.
- Putri, H. L. (2023). Dampak psikologis pada remaja yang mengalami cyberbullying. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 10(1), 309–323.
- Subroto, W. (2021). Prevention acts towards bullying in Indonesian schools. *Jurnal Pendidikan*, 13(3), 2889–2897.
- Wardhani, F. Y., Machfutra, D. E., & Utami, S. (2025). *Cyberbullying: Apa dan bagaimana cara mengatasinya*. Rizmedia.